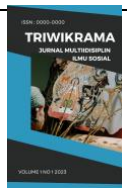
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN: TANTANGAN, KEBIJAKAN, dan PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTARAAN PETANI

Muhammad Fahmi Ilman Hafiza1[1], Eko Ribawati[2]

[1,2] Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

mfahmiilmanhafiza@gmail.com
eko.ribawati@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Ketimpangan agraria di Indonesia berakar sejak masa kolonial akibat struktur kepemilikan tanah yang feodal. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno menempatkan reforma agraria sebagai bagian dari revolusi sosial melalui UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Prp Tahun 1960. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mendeskripsikan arah kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. Hasilnya menunjukkan bahwa landreform era Soekarno berorientasi pada keadilan sosial dan kedaulatan rakyat atas tanah, namun terhambat oleh faktor politik dan birokrasi.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Demokrasi Terpimpin, Kebijakan Agraria

A B S T R A C T

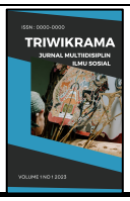
Agrarian inequality in Indonesia has its roots in the colonial era due to the feudal structure of land ownership. During the Guided Democracy period (1959–1965), President Soekarno made agrarian reform part of the social revolution through the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA No. 5 of 1960) and Law No. 56 Prp of 1960. This study uses historical methods to describe the direction of policy, obstacles to implementation, and its impact on farmers' welfare. The results show that land reform during the Soekarno era was oriented towards social justice and people's sovereignty over land, but was hampered by political and bureaucratic factors.

***Keywords**: Agrarian Reform, Guided Democracy, Agrarian Policy*

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan agraria merupakan salah satu masalah klasik dalam sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak masa kolonial, struktur kepemilikan tanah bersifat feodal, di mana sebagian besar lahan dikuasai oleh elite politik dan pemilik modal, sementara mayoritas petani hidup tanpa hak milik atas tanah yang mereka garap. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan struktural, ketimpangan sosial, dan rendahnya produktivitas pertanian. Dalam konteks ini, permasalahan agraria tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga sosial dan politik, karena berkaitan langsung dengan keadilan serta kedaulatan rakyat atas sumber daya alam. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno menempatkan reforma agraria sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan revolusi sosial. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang batas maksimum kepemilikan tanah, pemerintah berupaya menghapus warisan sistem agraria kolonial dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Achdian (2008), kebijakan landreform Soekarno berangkat dari semangat untuk merombak struktur agraria yang timpang dan

*Corresponding author
E-mail addresses: mfahmiilmanhafiza@gmail.com



memperkuat basis ekonomi nasional melalui redistribusi tanah bagi petani penggarap. Sementara itu, Rachman (2012) menegaskan bahwa UUPA 1960 menggantikan asas domein negara kolonial dengan prinsip kedaulatan rakyat atas tanah, sedangkan Clarissha et al. (2020) menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan pemerataan sosial yang berlandaskan pada UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini mengangkat tiga pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana kebijakan reforma agraria yang dirancang dan dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno pada periode 1959–1965. Kedua, apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria pada masa Demokrasi Terpimpin. Ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Rumusan masalah tersebut menjadi dasar bagi analisis dalam bagian hasil dan pembahasan, yang berfokus pada aspek kebijakan, implementasi, serta dampaknya terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan arah kebijakan reforma agraria pada masa pemerintahan Soekarno, menganalisis hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi pengaruh kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman historis dan analitis mengenai dinamika kebijakan agraria di Indonesia, sekaligus menjadi refleksi bagi perumusan kebijakan agraria masa kini yang lebih berkeadilan. Fokus pembahasan dibatasi pada periode 1959–1965, yakni masa Demokrasi Terpimpin, tanpa meninjau secara mendalam perkembangan kebijakan agraria pada era Orde Baru maupun Reformasi, sehingga analisis diarahkan pada konteks historis dan sosial-politik yang melatarbelakanginya.

Beberapa pandangan ahli turut memperkuat kerangka pikir tulisan ini. Achdian (2008) menyoroti semangat anti-feodalisme dan pembaruan struktur agraria melalui UUPA 1960, sedangkan Rachman (2012) menekankan perubahan paradigma hukum tanah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan agraria. Clarissha et al. (2020) menegaskan peran negara dalam menciptakan pemerataan sosial melalui redistribusi tanah, sementara Natadireja et al. (2024) mencatat pembentukan Komite Landreform Pusat dan Daerah sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat kelembagaan agraria nasional. Kutipan-kutipan tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan reforma agraria pada masa Soekarno tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga ideologis dan sosial, karena berupaya membangun fondasi keadilan agraria sebagai syarat utama bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana reforma agraria di masa Soekarno menjadi titik awal perjuangan panjang menuju keadilan sosial di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan Tahapan penelitian sejarah mengikuti kerangka yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2003) yang meliputi lima langkah utama, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan penulisan sejarah. Pada tahap pertama, pemilihan topik dilakukan berdasarkan pertimbangan relevansi dan signifikansi akademik. Reforma agraria pada masa Soekarno dipilih karena merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan agraria Indonesia dan mencerminkan upaya negara dalam menata kembali struktur kepemilikan tanah yang timpang. Selain itu, topik ini memiliki relevansi kontemporer mengingat ketimpangan agraria masih menjadi persoalan nasional hingga saat ini.

Tahap kedua adalah pengumpulan sumber, yang dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup peraturan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

perundang-undangan seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Landreform). Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari berbagai karya ilmiah, antara lain buku Tanah bagi yang Tak Bertanah karya Achdian (2008), Land Reform dari Masa ke Masa karya Rachman (2012), serta beberapa artikel ilmiah seperti karya Clarissha et al. (2020), Natadireja et al. (2024), dan Pratiwi et al. (2023). Semua sumber tersebut dikumpulkan secara sistematis melalui penelusuran arsip dan literatur digital untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang konteks historis kebijakan reforma agraria.

Setelah sumber terkumpul, dilakukan tahap verifikasi atau kritik sumber guna memastikan keaslian dan keabsahan data. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian sumber dari segi fisik dan asal-usulnya, seperti tahun penerbitan, pengarang, dan otentisitas dokumen. Sedangkan kritik intern digunakan untuk menilai isi sumber, termasuk kredibilitas data, relevansi dengan konteks penelitian, serta kemungkinan adanya bias ideologis dari penulisnya. Melalui tahap ini, peneliti berusaha memilah antara fakta dan opini, sehingga informasi yang digunakan benar-benar memiliki validitas ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap selanjutnya adalah interpretasi, yakni penafsiran terhadap data sejarah yang telah diverifikasi. Dalam tahap ini dilakukan proses analisis dan sintesis untuk memahami makna di balik kebijakan reforma agraria serta dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi petani. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pemerintah, kondisi sosial-politik masa itu, dan hasil yang dicapai. Sementara sintesis dilakukan untuk menggabungkan berbagai pandangan dari literatur yang beragam sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif. Dalam proses penafsiran ini digunakan kerangka teori keadilan sosial dan pendekatan struktural agraria, yang melihat relasi antara negara, petani, dan struktur kepemilikan tanah sebagai elemen utama dalam memahami dinamika reforma agraria.

Tahap terakhir adalah penulisan (historiografi). Pada tahap ini seluruh hasil analisis disusun dalam bentuk narasi ilmiah yang logis, sistematis, dan kronologis. Penulisan dilakukan dengan menekankan hubungan antara kebijakan agraria masa Soekarno, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani Indonesia. Gaya penulisan yang digunakan bersifat argumentatif-deskriptif, di mana setiap temuan dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk memperkuat interpretasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga memberikan pemahaman konseptual tentang pentingnya kebijakan agraria dalam mewujudkan keadilan sosial.

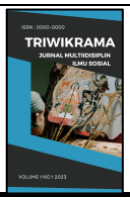
Metode sejarah dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menelusuri secara kronologis dan kontekstual bagaimana kebijakan reforma agraria dirumuskan, dilaksanakan, dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan historis, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap pola hubungan antara kebijakan negara dan realitas sosial, serta memberikan pelajaran penting bagi perumusan kebijakan agraria di masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Reforma Agraria di bawah Kepemimpinan Soekarno (1959–1965)

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno menempatkan reforma agraria sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Menurut Achdian (2008) dalam Tanah bagi yang Tak Bertanah, kebijakan landreform Soekarno berangkat dari semangat untuk merombak struktur agraria kolonial dan feodal yang timpang melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan batas maksimum kepemilikan

*Corresponding author
E-mail addresses: mfahmiilmanhafiza@gmail.com



tanah. Landreform dimaksudkan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat basis ekonomi nasional melalui redistribusi tanah bagi petani penggarap.
Hal ini diperkuat oleh Rachman (2012) yang menegaskan bahwa UUPA 1960 merupakan instrumen hukum yang mencoba "menghapuskan asas domein negara" dan menggantinya dengan prinsip kedaulatan rakyat atas tanah, sehingga tanah tidak lagi semata menjadi objek ekonomi, tetapi juga sarana pemerataan dan keadilan sosial.
Selain itu, Vindria Shafa Clarissha et al. (2020) menegaskan bahwa kebijakan landreform masa Orde Lama merupakan wujud tanggung jawab negara untuk mengoordinasikan kepentingan seluruh warga negara tanpa diskriminasi, dengan tetap berlandaskan UUD 1945.
Dalam pandangan Natadireja et al. (2024), periode ini juga menandai lahirnya landasan kelembagaan agraria nasional seperti Keputusan Presiden No. 131/1961 tentang Komite Landreform dan Keppres No. 263/1962 tentang penyempurnaannya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membentuk struktur administratif untuk mendukung implementasi reforma agraria.
Dengan demikian, kebijakan reforma agraria di bawah Soekarno berorientasi pada pemerataan struktur agraria, penghapusan sistem feodal, dan peningkatan posisi tawar petani penggarap melalui dasar hukum yang kuat dan ideologis.

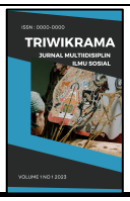
B. Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Masa Demokrasi Terpimpin

Meskipun kebijakan reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Soekarno memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan ideal untuk mewujudkan keadilan sosial, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai hambatan struktural, politik, dan administratif. Menurut Achdian (2008), perbedaan ideologis antara tiga kekuatan utama nasionalis, komunis, dan religius—menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat jalannya reforma agraria. Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Barisan Tani Indonesia (BTI) mendorong pelaksanaan landreform secara radikal, menuntut agar tanah-tanah perkebunan besar dan lahan-lahan absente segera dibagikan kepada petani penggarap. Sebaliknya, kelompok-kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan partai Islam menolak gagasan pembatasan hak milik tanah, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesucian hak milik yang dijamin dalam ajaran agama.

Ketegangan ideologis ini tidak hanya terjadi di tingkat wacana politik, tetapi juga berdampak langsung pada pelaksanaan kebijakan di pedesaan. Achdian menjelaskan bahwa pertentangan antara kelompok pro-landreform dan kelompok yang mempertahankan status quo menimbulkan konflik sosial yang tajam di desa-desa Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1963–1965, ketika pemerintah mulai mempercepat redistribusi tanah berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56/Prp Tahun 1960, banyak kelompok petani yang mengambil inisiatif melakukan "aksi sepihak" untuk merebut tanah dari tuan tanah. Aksi-aksi ini didorong oleh semangat revolusi agraria, tetapi di sisi lain menimbulkan kekacauan sosial dan perpecahan antara kelompok tani yang pro dan kontra terhadap program tersebut.

Menurut Rachman (2012), hambatan terbesar dalam pelaksanaan reforma agraria pada masa Demokrasi Terpimpin bersumber pada dualisme hukum agraria. Di satu sisi, UUPA 1960 berusaha menghapus sistem hukum kolonial dan menggantinya dengan prinsip nasional yang menjamin hak rakyat atas tanah. Namun di sisi lain, sistem hukum adat yang masih hidup di berbagai daerah menimbulkan benturan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketika negara berupaya menertibkan kepemilikan tanah dengan hukum positif, banyak masyarakat adat yang menolak karena menganggap tanah sebagai milik komunal yang diwariskan turun-temurun. Dualisme antara hukum negara dan hukum adat inilah yang menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi penyebab utama gagalnya program redistribusi tanah di beberapa daerah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Rachman juga menegaskan bahwa kelemahan struktural dalam birokrasi agraria turut memperparah keadaan. Negara, melalui lembaga-lembaga pelaksananya, cenderung lebih memihak kepada kepentingan politik dan ekonomi elite dibandingkan pada hak-hak agraria rakyat. Banyak pejabat daerah dan tokoh lokal yang memiliki hubungan patronase dengan pemilik tanah besar, sehingga redistribusi tanah sering kali terhambat di tingkat implementasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat hukum yang progresif dengan praktik pelaksanaannya yang konservatif.

Clarissha et al. (2020) memperkuat analisis ini dengan menyebut bahwa reformasi agraria di masa Orde Lama bersifat idealis namun kurang realistis secara administratif. Pemerintah memang memiliki dasar hukum yang kuat, namun lemahnya pendataan tanah dan ketidaksiapan aparat pelaksana di daerah membuat banyak program tidak berjalan efektif. Ketimpangan birokrasi pusat dan daerah menyebabkan penyaluran tanah kepada petani sering kali tidak tepat sasaran. Selain itu, Clarissha mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan ketiadaan koordinasi lintas lembaga menyebabkan tumpang tindih kepemilikan lahan serta munculnya kembali praktik feodalisme tanah dalam bentuk baru.

Dari sisi kelembagaan, Natadireja et al. (2024) mencatat bahwa struktur organisasi agraria yang dibentuk pemerintah, seperti Komite Landreform Pusat dan Daerah (berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 dan Keppres No. 263 Tahun 1962), bersifat sangat sentralistis dan belum memiliki sistem koordinasi yang efektif. Akibatnya, instruksi pemerintah pusat sering kali tidak diikuti dengan kemampuan administratif di tingkat lokal. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak merata dan memicu ketegangan sosial antara petani penggarap dan tuan tanah di berbagai wilayah. Natadireja menambahkan bahwa dinamika politik yang memanas pada awal 1960-an, termasuk meningkatnya pengaruh PKI dan terjadinya polarisasi politik nasional, memperburuk stabilitas pelaksanaan reforma agraria.

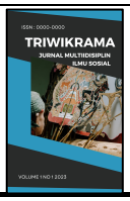
Hambatan lainnya bersumber pada kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil. Pratiwi et al. (2023) menjelaskan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin, inflasi yang sangat tinggi, penurunan produksi pangan, dan keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah kesulitan dalam mendukung program landreform secara finansial. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal 1960-an menyebabkan banyak proyek pembangunan, termasuk program redistribusi tanah, berjalan lambat bahkan terhenti di beberapa daerah.

Sementara itu, dalam tinjauan sejarah ekonomi yang dilakukan oleh artikel “Reformasi Agraria dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia pada Era Orde Lama dan Orde Baru” (2021) disebutkan bahwa salah satu kendala penting lainnya adalah lemahnya kesadaran hukum dan pendidikan agraria di kalangan masyarakat desa. Banyak petani tidak memahami prosedur administrasi kepemilikan tanah yang baru diberlakukan, sehingga muncul banyak kesalahpahaman dan manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki akses politik dan ekonomi.

Dengan demikian, hambatan dan tantangan pelaksanaan reforma agraria masa Demokrasi Terpimpin dapat disimpulkan mencakup beberapa aspek utama: pertama, pertentangan ideologis antara kelompok politik yang memiliki pandangan berbeda mengenai hak kepemilikan tanah; kedua, dualisme hukum antara sistem hukum negara dan hukum adat yang menyebabkan ketidakpastian hukum; ketiga, kelemahan birokrasi dan kelembagaan yang tidak mampu melaksanakan program secara konsisten di lapangan; keempat, keterbatasan ekonomi dan administrasi yang menghambat pendataan serta pendanaan program; dan kelima, ketegangan sosial dan konflik agraria yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan yang tidak merata.

*Corresponding author
E-mail addresses: mfahmiilmanhafiza@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



C. Pengaruh Reforma Agraria terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kebijakan reforma agraria yang digagas oleh Presiden Soekarno pada periode 1959–1965 merupakan salah satu upaya strategis untuk menata kembali struktur kepemilikan tanah demi meningkatkan kesejahteraan petani dan membangun fondasi ekonomi nasional yang berkeadilan. Meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, kebijakan ini memiliki dampak penting baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Pratiwi et al. (2023), program pembangunan pada masa Orde Lama yang menitikberatkan pada sektor agraris melalui Kasimo Plan (1947) dan Rencana Produksi Tiga Tahun (1948–1950) menjadi tonggak awal upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan nasional. Program ini membuka lapangan kerja baru di pedesaan serta memberikan stimulus bagi peningkatan produksi pangan nasional. Walaupun terhambat oleh inflasi dan instabilitas politik pada awal 1960-an, arah kebijakan tersebut menunjukkan perhatian besar negara terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui sektor agraria.

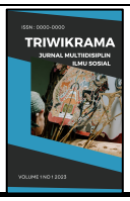
Menurut Natadireja et al. (2024), landreform pada masa Soekarno memiliki arti strategis dalam menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan petani terhadap hak mereka atas tanah. Kesadaran ini mendorong lahirnya berbagai organisasi tani seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Petani Nasional Indonesia (PETANI) yang aktif memperjuangkan pelaksanaan UUPA 1960. Natadireja menegaskan bahwa walaupun dampak ekonominya belum optimal, reformasi agraria era Soekarno telah membangun fondasi sosial-politik yang kuat, yang kemudian menjadi dasar bagi munculnya gerakan petani di masa-masa berikutnya, terutama pada periode Reformasi setelah 1998.

Dalam tinjauan Achdian (2008), kebijakan landreform di bawah Soekarno juga berpengaruh pada peningkatan posisi sosial petani di pedesaan. Melalui penerapan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang batas maksimum dan minimum kepemilikan tanah, pemerintah berusaha menghapus sistem feodal yang menempatkan petani sebagai pekerja tanpa hak atas tanah. Distribusi lahan kepada petani penggarap dimaksudkan agar mereka memperoleh kemandirian ekonomi dan tidak lagi bergantung pada tuan tanah. Achdian mencatat bahwa meskipun belum sepenuhnya berhasil, kebijakan ini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kesadaran kelas di kalangan petani kecil, yang sebelumnya terpinggirkan dalam struktur sosial pedesaan.

Hal senada dikemukakan oleh Clarissha et al. (2020) dalam penelitiannya. Mereka menegaskan bahwa reforma agraria di era Soekarno berhasil menciptakan pemerataan aset produktif di beberapa wilayah, khususnya di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Masyarakat desa yang sebelumnya tidak memiliki lahan mulai memperoleh hak garap atas tanah negara dan lahan-lahan bekas perkebunan kolonial. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan petani dan mengurangi ketimpangan sosial di pedesaan. Namun, Clarissha juga mencatat bahwa karena keterbatasan sistem pendataan dan lemahnya birokrasi, hasil tersebut tidak merata di seluruh Indonesia. Banyak daerah di luar Jawa yang belum tersentuh program landreform secara signifikan.

Dari sudut pandang Rachman (2011), reforma agraria masa Soekarno bukan hanya sebuah kebijakan ekonomi, tetapi juga gerakan sosial-politik untuk menghapuskan warisan kolonialisme dan feodalisme agraria. Rachman menekankan bahwa dampak terbesarnya justru terletak pada transformasi struktur sosial di pedesaan. Petani mulai melihat dirinya sebagai bagian dari rakyat yang berdaulat atas tanah, bukan sekadar tenaga kerja di bawah kekuasaan elite lokal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini bersifat sementara karena tidak didukung oleh kontinuitas politik dan kelembagaan yang kuat. Kejatuhan Soekarno dan perubahan arah politik di masa Orde Baru menyebabkan program redistribusi tanah berhenti, bahkan sebagian hasil landreform dibalikkan melalui kebijakan “tanah untuk pembangunan” yang justru memusatkan kembali kepemilikan tanah di tangan negara dan korporasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10, Number 11 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dalam konteks ekonomi makro, Lubis et al. (2024) menjelaskan bahwa reforma agraria pada masa Demokrasi Terpimpin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan sumber daya dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan produktif. Dengan redistribusi tanah, masyarakat desa memiliki akses terhadap sumber penghidupan yang lebih stabil sehingga daya beli dan konsumsi masyarakat meningkat. Meski belum mampu menghapus kemiskinan struktural, kebijakan ini memperkecil kesenjangan antara pemilik dan penggarap tanah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah 1965, perubahan politik yang drastis dan pergantian rezim menyebabkan penghentian program landreform secara nasional. Pemerintah Orde Baru mengganti arah kebijakan agraria dengan konsep land consolidation dan tanah untuk pembangunan, yang lebih berorientasi pada kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, sebagian besar lahan yang telah didistribusikan kepada petani pada masa Soekarno kembali terkonsentrasi di tangan negara dan swasta besar. Menurut Rachman (2011), hal ini mengakibatkan hilangnya capaian keadilan sosial yang telah dirintis melalui reforma agraria dan menjerumuskan kembali petani ke dalam situasi ketimpangan struktural yang lama.

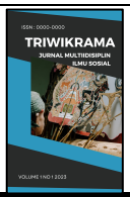
Meski demikian, Natadireja et al. (2024) menegaskan bahwa warisan penting dari kebijakan reforma agraria Soekarno adalah munculnya kesadaran politik agraria di kalangan rakyat kecil. Gerakan-gerakan petani di masa Reformasi dan sesudahnya, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah masa Demokrasi Terpimpin yang menanamkan gagasan bahwa tanah adalah alat perjuangan menuju kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, reforma agraria Soekarno mungkin gagal secara material, tetapi berhasil membangun kesadaran struktural yang menjadi fondasi bagi perjuangan keadilan agraria di Indonesia modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan reforma agraria pada masa Soekarno memberikan dampak yang kompleks terhadap kesejahteraan petani. Secara ekonomi, program ini membuka akses petani terhadap sumber daya produksi dan meningkatkan taraf hidup sebagian masyarakat desa. Secara sosial, reforma agraria memperkuat kesadaran kolektif dan posisi tawar petani dalam struktur masyarakat. Namun, secara politik, ketidakstabilan dan perubahan rezim membuat capaian tersebut tidak berlanjut. Meskipun hasilnya belum optimal, reforma agraria Soekarno meninggalkan warisan ideologis dan moral yang besar: bahwa kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai apabila tanah dikelola secara adil untuk kepentingan mereka yang mengolahnya.

4. SIMPULAN

Kebijakan reforma agraria pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1959–1965) merupakan langkah fundamental dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 56 Prp Tahun 1960, pemerintah berupaya menghapus warisan sistem agraria kolonial yang timpang dan menggantinya dengan prinsip kedaulatan rakyat atas tanah. Reformasi ini mencerminkan gagasan Soekarno bahwa tanah adalah sarana untuk membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar komoditas ekonomi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan ideologi politik, dualisme hukum antara sistem negara dan adat, lemahnya birokrasi pelaksana, serta keterbatasan ekonomi nasional. Ketegangan sosial dan aksi sepihak petani juga menunjukkan adanya ketidaksiapan administratif dan politik negara dalam mengelola perubahan struktural yang begitu besar.

Meskipun implementasinya tidak sepenuhnya berhasil, reforma agraria masa Soekarno memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan petani dan perkembangan sosial-politik bangsa. Secara

*Corresponding author
E-mail addresses: mfahmiilmanhafiza@gmail.com



ekonomi, kebijakan ini membuka akses bagi sebagian petani terhadap tanah garapan dan mendorong peningkatan kesejahteraan di beberapa wilayah. Secara sosial, reforma agraria memperkuat kesadaran kolektif, rasa kemandirian, dan posisi tawar petani dalam struktur masyarakat. Warisan ideologisnya bahkan melampaui masa pemerintahannya, menjadi fondasi bagi perjuangan keadilan agraria di era Reformasi dan sesudahnya. Dengan demikian, meski belum optimal secara material, reforma agraria Soekarno meninggalkan pesan moral yang kuat kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai jika tanah dikelola secara adil dan berpihak pada mereka yang mengolahnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Achdian, A. (2008). Tanah bagi yang tak bertanah: Landreform pada masa Demokrasi Terpimpin 1960–1965. Jakarta

Clarissha, V. S., Hapsari, R. A., Husna, N. A., & Renaldo, M. A. (2020). Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi. Wajah Hukum, 4(1), 78–82. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.85

Kuntowijoyo. (2003). Metodologi Sejarah(Edisi Kedua). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lubis, M. A., Abdilla, M. F., & Berutu, S. S. (2024). Reformasi agraria dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia pada era Orde Lama dan Orde Baru. Analisis Sejarah, 14(2), 47–52. https://dx.doi.org/10.25077/jas.v14i2.125

Natadireja, R. R., Ningrum, S., Pancasilawan, R., & Rachman, N. F. (2024). Dynamics of Indonesian agricultural policy from 1945–2021. Eduvest – Journal of Universal Studies, 4(7). p-ISSN 2775-3735 | e-ISSN 2775-3727.

Pratiwi, A. D., Maulina, A., Amalia, A., Rega, M. F. R., & Surya, A. A. R. (2023). Pengaruh perencanaan pembangunan era Orde Lama pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Journal of Economics Development Issues (JEDI), 6(1), 1–9. https://doi.org/10.33005/jedi.v6i1.151

Rachman, N. F. (2011). Land reform dari masa ke masa. (Pengantar oleh Ahmad Sodiki). Jakarta: Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). ISBN 978-602-18099-0-7